



PUTUSAN

Nomor 618/Pid.B/2015/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : **IDA MADE WIJA**
Tempat lahir : Mataram
Umur / Tanggal Lahir : 65 tahun / 31 Desember 1950
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan RA Kartini Gang Komodo VI / 10
Lingkungan Monjok Griya Kelurahan
Monjok Kecamatan Selaparang Kota
Mataram
A g a m a : Hindu
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SR

Terdakwa II

Nama Lengkap : **IDA MADE SUPARTA alias IDA
LUMBANG**
Tempat lahir : Mataram
Umur / tgl. Lahir : 42 tahun / 07 April 1973
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan RA Kartini Gang Komodo VI / 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Monjok Griya Kelurahan

Monjok Kecamatan Selaparang Kota

Mataram

A g a m a : Hindu

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SMK

Terdakwa III :

Nama Lengkap : **IDA MADE WINDU alias IDA INDUK**

Tempat lahir : Mataram

Umur / Tanggal Lahir : 39 tahun / 6 April 1979

Jenis kelamin : Laki - laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan RA Kartini Gang Komodo VI / 10

Lingkungan Monjok Griya Kelurahan

Monjok Kecamatan Selaparang Kota

Mataram

A g a m a : Hindu

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : D1 Manajemen Informatika

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama :

1. AGUS JUNAEDI BOCK. SH

2. C. WILIAM BF BOCK. SH

3. EDMOND L. AIPASSA. SH

Advocat / Pengacara yang beralamat di Jln, Narmada No. 16 Selatan Kota

Mataram, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 02/AJB/SK.PID/2016

tanggal 5 Januari 2016;

Halaman 2 dari 50 Putusan Pidana Nomor 618/Pid.B/2015/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 618/Pid.B/2015/PN Mtr, Tanggal 23 Desember 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 618/Pid.B/2015/PN Mtr, Tanggal 28 Desember 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, para Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I IDA MADE WIJA, Terdakwa II IDA MADE SUPARTA alias IDA LUMBANG, Terdakwa III IDA MADE WINDU alias IDA INDUK bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I IDA MADE WIJA, Terdakwa II IDA MADE SUPARTA alias IDA LUMBANG, Terdakwa III IDA MADE WINDU alias IDA INDUK berupa pidana penjara masing – masing selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipa besi dengan panjang sekitar 3 (tiga) meter;
 - 4 (empat) buah patok propil dengan panjang sekitar 80 cm;
 - Pecahan batu bata yang sudah dicor;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 3 dari 50 Putusan Pidana Nomor 618/Pid.B/2015/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy sertifikat hak milik No. 950 Propinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Barat Kecamatan Mataram Kelurahan Monjok atas nama pemegang hak Ida Made Sudikta yang telah dilegalisir tanggal 27 Juli 2015;
- Foto copy tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia nomor buku pendaftaran huruf C 61, Desa Monjok No. 45 Distrik Ampenan Barat atas nama IDA MADE DJELANTIK, yang telah dilegalisir pada tanggal 10 Agustus 2015;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar mereka Terdakwa, membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan membebaskan para Terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan secara lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I IDA MADE WIJA bersama - sama dengan terdakwa II IDA MADE SUPARTA ALS. IDA LUMBANG dan terdakwa III IDA MADE WINDU ALS. IDA INDUK, pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 sekitar jam 12.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2015 atau setidak – tidaknya dalam Tahun 2015 bertempat di Banjar Sidakarya di Jalan R.A. Kartini No. 28 B Lingkungan Monjok Griya Kelurahan Monjok Kecamatan Selaparang Kota Mataram atau masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan

Halaman 4 dari 50 Putusan Pidana Nomor 618/Pid.B/2015/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan terhadap orang atau barang yaitu saksi IDA MADE SANTI ADNYA, SH. MH, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat warga Banjar Sidakarya Monjok sedang melaksanakan gotong royong terdakwa Ida Made Wija, terdakwa Ida Made Suparta Als. Ida Lumbang dan terdakwa Ida Made Windu Als. Ida Induk mendatangi tempat dilaksanakannya gotong royong kemudian bersama – sama duduk di halaman Banjar Sidakarya dan menyaksikan warga banjar Sidakarya gotong royong, saat gotong royong berlangsung saksi Ida Made Santi Adnya, SH. MH bersama dengan warga Banjar Sidakarya Monjok membuat pondasi bangunan dapur, tiba – tiba terdakwa Ida Made Wija melarang warga banjar Sidakarya untuk membuat dasar pembangunan dapur dan seketika itu terdakwa Ida Made Suparta als. Ida Lumbang merobohkan tiang penyangga bangunan dapur sehingga tiangnya jatuh dan pondasi bangunan tempat menancapkan tiang penyangga bangunan menjadi rusak sambil berteriak mengatakan “saya yang merusak inihadapi saya dan saya tidak takut dilaporkan” sedangkan terdakwa Ida Made Wija mencabut patok atau propil bangunan yang dipasang untuk meluruskan dasar bangunan sebelah utara sedangkan terdakwa Ida Made Windu mencabut patok sebelah selatan.

Akibat perbuatan terdakwa I, II, III barang berupa pondasi bangunan tempat menancapkan tiang penyangga bangunan menjadi rusak.

Perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 618/Pid.B/2015/PN.MTR tanggal 27 Januari 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Halaman 5 dari 50 Putusan Pidana Nomor 618/Pid.B/2015/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menolak Eksepsi / Keberatan dari Penasihat Hukum untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Mataram berwenang untuk memeriksa perkara Pidana dengan register Nomor 618/Pid.B/2015/PN.Mtr;
3. Memerintahkan agar pemeriksaan perkara Para Terdakwa tersebut dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. IDA MADE SANTI ADNYA, SH, MH

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah mengenai peristiwa perusakan di Banjar Sidakarya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Banjar Sidakarya di Jalan R.A. Kartini No. 28 B Lingkungan Monjok Griya Kelurahan Monjok Kecamatan Selaparang Kota Mataram terjadi peristiwa rusaknya pondasi bangunan dapur dan dicabutnya patok – patok propil dari pondasi oleh para terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi selaku Ketua Banjar Sidakarya sejak tahun 1989;
- Bahwa Banjar Sidakarya mempunyai anggota sekitar lima puluh orang;
- Bahwa setahu saksi Banjar Sidakarya berdiri pada sekitar tahun 1966 dan yang menjadi ketua pertama kali adalah Made Lila selanjutnya kakak saksi selanjutnya Ida Made Brata selanjutnya Dame selanjutnya Arca;
- Bahwa awalnya saksi berada di Banjar Sidakarya dengan tujuan melaksanakan gotong royong bersama warga Banjar Sidakarya, kemudian saksi melihat Terdakwa I , Terdakwa II dan Terdakwa III mendatangi Banjar Sidakarya;

Halaman 6 dari 50 Putusan Pidana Nomor 618/Pid.B/2015/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu warga Banjar Sidakarya sedang membuat pondasi bangunan dapur, kemudian Terdakwa I datang dan melarang warga Banjar Sidakarya untuk membuat pondasi pembangunan dapur dan selanjutnya Terdakwa II merobohkan tiang penyangga bangunan dapur sehingga tiangnya jatuh dan pondasi bangunan tempat menancapkan tiang penyangga bangunan menjadi rusak sambil berteriak mengatakan “saya yang merusak ini hadapi saya dan saya tidak takut dilaporkan” selanjutnya Terdakwa I menginjak – injak pondasi dan mencabut patok atau propil bangunan yang dipasang untuk meluruskan dasar bangunan sebelah utara sedangkan Terdakwa III mencabut patok sebelah selatan dan menginjak – injak pondasi bangunan dapur tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III barang berupa pondasi bangunan tempat menancapkan tiang penyangga bangunan menjadi rusak dan patok – patok yang dicabut tersebut tidak dapat berfungsi lagi karena patok tersebut difungsikan untuk mengikat benang yang bertujuan untuk meluruskan pondasi bangunan;
- Bahwa pondasi bangunan tersebut masih basah;
- Bahwa biaya pembangunan dapur tersebut berasal dari dana Banjar Sidakarya yang diberikan oleh anggota Banjar Sidakarya;
- Bahwa pelaksanaan pembangunan dapur tersebut sebelumnya telah direncanakan dan telah dirapatkan dengan anggota sekitar bulan April tahun 2015;
- Bahwa untuk pembangunan di Banjar Sidakarya tidak harus ada izin dari kelurahan karena tanah tersebut adalah milik kakak saksi sebagaimana nama yang tercantum dalam sertifikat atas nama Ida Made Sudikta;
- Bahwa luas pembangunan dapur tersebut sekitar empat kali lima meter;
- Bahwa anggota banjar yang ikut bergotong royong saat itu sekitar lebih dari dua puluh orang;

Halaman 7 dari 50 Putusan Pidana Nomor 618/Pid.B/2015/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat sendiri saat dirusaknya pondasi dapur dan dicabutnya patok – patok propil tersebut;
- Bahwa untuk pembangunan dapur tersebut saksi membeli bahan – bahan bangunan sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun biaya untuk pembangunan pondasi, bahan yang telah digunakan sekitar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa tidak menjadi anggota Banjar Sidakarya;
- Bahwa luas tanah tempat pembangunan dapur tersebut sekitar enam are dan di atas tanah tersebut terdapat bangunan berupa bale pertemuan, kentongan, sumur dan pura (tempat sembahyang);
- Bahwa sejak berdirinya bangunan di tanah Banjar Sidakarya tidak ada pihak yang menyatakan memiliki hak atas tanah tersebut , namun saat ini telah disengketakan oleh Terdakwa I;
- Bahwa tanah tempat pembangunan dapur di Banjar Sidakarya dikelilingi oleh tembok pagar dan ada pintu di kunci gembok;
- Bahwa lokasi tempat dirusaknya pondasi bangunan dapur dan dicabutnya patok – patok propil tersebut dapat dilihat oleh umum, di depan / sebelah Selatan Jalan RA. Kartini dan di sebelah Barat terdapat gang (jalan umum), di sebelah Timur merupakan tanah milik saksi, sebelah Utara tanah milik Ade Lila;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan ada keterangan yang tidak benar yaitu :

- Terdakwa I tidak pernah merusak dan mencabut patok;
- Terdakwa III tidak pernah menendang pondasi dan tidak pernah mencabut patok;
- Terdakwa II tidak pernah merobohkan tiang hanya memegang tiang yang baru dipasang;

2. MADE DANTA alias DANTA

Halaman 8 dari 50 Putusan Pidana Nomor 618/Pid.B/2015/PN.Mtr



- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah mengenai perusakan terhadap barang yang dilakukan oleh para Terdakwa di Banjar Sidakarya pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Banjar Sidakarya di Jalan R.A. Kartini No. 28 B Lingkungan Monjok Griya Kelurahan Monjok Kecamatan Selaparang Kota Mataram;
- Bahwa cara para Terdakwa melakukan perusakan adalah dengan merusak pondasi bangunan dapur dan mencabut patok – patok propil dari pondasi tersebut;
- Bahwa Banjar Sidakarya diketuai oleh saksi IDA MADE SANTI ADNYA;
- Bahwa saksi berada di lokasi Banjar Sidakarya dalam rangka bekerja untuk pembangunan dapur;
- Bahwa saksi adalah anggota Banjar Sidakarya;
- Bahwa saat gotong royong saksi ikut mengukur dan memasang patok – patok dan benang;
- Bahwa saat membuat pondasi bangunan dapur, saksi mendengar ada suara yang mengatakan agar pembangunan dihentikan;
- Bahwa seketika itu Terdakwa II merobohkan tiang penyangga bangunan dapur sehingga tiangnya jatuh dan pondasi bangunan tempat menancapkan tiang penyangga bangunan menjadi rusak sedangkan Terdakwa I mencabut patok atau propil bangunan yang dipasang untuk meluruskan dasar bangunan sebelah utara sedangkan Terdakwa III mencabut patok sebelah selatan;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa barang berupa pondasi bangunan tempat menancapkan tiang penyangga bangunan menjadi rusak dan patok – patok yang dicabut tersebut tidak dapat berfungsi lagi



karena patok tersebut difungsikan untuk mengikat benang yang bertujuan untuk meluruskan pondasi bangunan;

- Bahwa luas pembangunan dapur tersebut ukuran sekitar empat kali lima meter;
- Bahwa saksi melihat sendiri saat di rusaknya pondasi dapur dan dicabutnya patok – patok propil tersebut;
- Bahwa patok yang di cabut sebanyak empat buah;
- Bahwa para Terdakwa tidak menjadi anggota Banjar Sidakarya;
- Bahwa lokasi tempat dirusaknya pondasi bangunan dapur dan dicabutnya patok – patok propil tersebut merupakan tempat umum dan dapat dilihat umum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah tempat pembangunan dapur tersebut siapa pemiliknya karena sepengetahuan saksi tanah tersebut milik Banjar Sidakarya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab para Terdakwa merusak pondasi dan mencabut patok – patok tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan ada keterangan yang tidak benar yaitu :

- Bahwa Terdakwa I tidak pernah mencabut patok;
- Bahwa Terdakwa III tidak pernah mencabut patok;
- Bahwa Terdakwa II hanya memegang tiang yang baru dipasang dan tidak pernah mencabut patok;

3. I KOMANG BRATA

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu tentang perusakan terhadap pondasi bangunan dapur dan dicabutnya patok – patok propil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pondasi tersebut di Banjar Sidakarya pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Banjar Sidakarya di Jalan R.A. Kartini No. 28 B Lingkungan Monjok Griya Kelurahan Monjok Kecamatan Selaparang Kota Mataram;

- Bahwa saksi IDA MADE SANTI ADNYA adalah sebagai Ketua Banjar Sidakarya;
- Bahwa saksi itu saksi berada di Banjar Sidakarya dengan tujuan melaksanakan gotong royong karena saksi sebagai anggota Banjar Sidakarya, saat saksi di Banjar Sidakarya saksi melihat Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III duduk - duduk di halaman Banjar Sidakarya kemudian saat anggota Banjar Sidakarya membuat pondasi bangunan dapur, tiba – tiba para terdakwa mendekati orang – orang yang sedang bekerja membuat pondasi tersebut kemudian Terdakwa II merobohkan tiang penyangga bangunan dapur sehingga tiangnya jatuh dan pondasi bangunan tempat menancapkan tiang penyangga bangunan menjadi rusak sedangkan Terdakwa I mencabut patok atau propil bangunan yang dipasang untuk meluruskan dasar bangunan sedangkan Terdakwa III menginjak – injak pondasi bangunan dapur tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, barang berupa pondasi bangunan tempat menancapkan tiang penyangga bangunan menjadi rusak dan patok – patok yang dicabut tersebut tidak dapat berfungsi lagi karena patok tersebut difungsikan untuk mengikat benang yang bertujuan untuk meluruskan pondasi bangunan;
- Bahwa luas pembangunan dapur tersebut ukuran sekitar empat kali lima meter;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dari jarak sekitar dua meter;
- Bahwa saksi melihat sendiri saat dirusaknya pondasi dapur dan dicabutnya patok – patok propil tersebut;

Halaman 11 dari 50 Putusan Pidana Nomor 618/Pid.B/2015/PN.Mtr



- Bahwa para Terdakwa tidak menjadi anggota Banjar Sidakarya;
- Bahwa setahu saksi sejak berdirinya bangunan di tanah Banjar Sidakarya tidak pernah ada yang memperlmasalahkan;
- Bahwa lokasi tempat dirusaknya pondasi bangunan dapur dan dicabutnya patok – patok profil tersebut merupakan tempat umum;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tempat pembangunan dapur yaitu tepatnya di Banjar Sidakarya merupakan tanah milik orang tua saksi IDA MADE SANTI ADNYA;
- Bahwa yang menjadi tukang / yang mengerjakan pembangunan dapur tersebut adalah saksi yang bernama MADE DANTA, LANDUH dan MARDIKA;
- Bahwa saksi mengetahui dimulainya gotong royong karena adanya suara kentongan yang berasal dari Banjar Sidakarya;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan ada keterangan yang tidak benar yaitu :

- Terdakwa I tidak pernah merusak dan mencabut patok;
- Terdakwa II tidak pernah menginjak - injak pondasi dan mencabut patok;
- Terdakwa III hanya memegang tiang yang baru dipasang;

4. IDA PUTU SUBALI alias IDA MALABAR

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah tentang perusakan pondasi bangunan dapur dan dicabutnya patok – patok profil dari pondasi tersebut pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Banjar Sidakarya di Jalan R.A. Kartini No. 28 B Lingkungan Monjok Griya Kelurahan Monjok Kecamatan Selaparang Kota Mataram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi IDA MADE SANTI ADNYA menjabat sebagai Ketua Banjar Sidakarya sedangkan saksi menjabat sebagai Kepala Lingkungan Monjok Griya Kelurahan Monjok Kecamatan Selaparang Kota Mataram; .
- Bahwa Banjar Sidakarya mempunyai anggota sekitar lima puluh orang;
- Bahwa saksi berada di Banjar Sidakarya dengan tujuan melaksanakan gotong royong, saat itu saksi melihat Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III duduk - duduk di halaman Banjar Sidakarya, selanjutnya tiba – tiba Terdakwa II merobohkan tiang penyangga bangunan dapur sehingga tiangnya jatuh dan pondasi bangunan tempat menancapkan tiang penyangga bangunan menjadi rusak sedangkan Terdakwa I mencabut patok atau propil bangunan yang dipasang untuk meluruskan dasar bangunan sebelah utara sebanyak dua buah sedangkan Terdakwa III menginjak – injak pondasi bangunan dapur tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa barang berupa pondasi bangunan tempat menancapkan tiang penyangga bangunan menjadi rusak dan patok – patok yang dicabut tersebut tidak dapat berfungsi lagi karena patok tersebut difungsikan untuk mengikat benang yang bertujuan untuk meluruskan pondasi bangunan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab para Terdakwamerusak pondasi dan mencabut patok- patok tersebut;
- Bahwa pelaksanaan pembangunan dapur tersebut sebelumnya telah direncanakan dan telah dirapatkan dengan anggota sekitar bulan April tahun 2015;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang dijadikan sebagai Banjar Sidakarya diakui kepemilikannya oleh Terdakwa I, hal tersebut saksi ketahui ketika di undang oleh Lurah untuk dilakukan mediasi namun saksi IDA MADE SANTI ADNYA tidak hadir saat pertemuan tersebut;

Halaman 13 dari 50 Putusan Pidana Nomor 618/Pid.B/2015/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas pembangunan dapur tersebut ukuran sekitar empat kali lima meter;
- Bahwa saksi melihat sendiri dari jarak sekitar dua meter saat dirusaknya pondasi dapur dan dicabutnya patok – patok propil tersebut;
- Bahwa saksi sebagai anggota Banjar Sidakarya;
- Bahwa tiang telah terpasang di pondasi dan tiang tersebut sepanjang sekitar tiga meter;
- Bahwa para Terdakwa tidak menjadi anggota Banjar Sidakarya;
- Bahwa sejak berdirinya bangunan di tanah Banjar Sidakarya tidak ada yang menjadikannya sengketa;
- Bahwa lokasi tempat dirusaknya pondasi bangunan dapur dan dicabutnya patok – patok propil tersebut merupakan tempat umum;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah Banjar Sidakarya tersebut adalah milik kakak saksi IDA MADE SANTI ADNYA;
- Bahwa yang hadir saat kejadian saat gotong royong tersebut sekitar lima puluh orang;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan ada keterangan yang tidak benar yaitu :

- Terdakwa I tidak pernah mencabut patok;
- Terdakwa III tidak pernah menginjak - injak pondasi dan tidak pernah mencabut patok;
- Terdakwa II hanya memegang tiang yang baru dipasang;

5. I MADE LANDUH

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah tentang peristiwa perusakan rusaknya pondasi bangunan dapur dan dicabutnya patok – patok propil dari pondasi tersebut pada hari Minggu tanggal 19 April 2015

Halaman 14 dari 50 Putusan Pidana Nomor 618/Pid.B/2015/PN.Mtr



sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Banjar Sidakarya di Jalan R.A. Kartini No. 28 B Lingkungan Monjok Griya Kelurahan Monjok Kecamatan Selaparang Kota Mataram;

- Bahwa Banjar Sidakarya diketuai oleh saksi IDA MADE SANTI ADNYA;
- Bahwa saksi berada di Banjar Sidakarya dengan tujuan melaksanakan gotong royong karena saksi sebagai anggota Banjar Sidakarya;
- Bahwa saat saksi di Banjar Sidakarya saksi melihat Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III duduk - duduk di halaman Banjar Sidakarya, selanjutnya tiba – tiba para Terdakwa mendekati orang – orang yang sedang bekerja membuat pondasi kemudian Terdakwa II merobohkan tiang penyangga bangunan dapur sehingga tiangnya jatuh dan pondasi bangunan tempat menancapkan tiang penyangga bangunan menjadi rusak sedangkan mengenai saksi tidak melihat kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa III karena saksi berada di dekat tiang penyangga setinggi tiga meter;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut pondasi bangunan tempat menancapkan tiang penyangga bangunan menjadi rusak dan patok – patok yang dicabut tersebut tidak dapat berfungsi lagi karena patok tersebut difungsikan untuk mengikat benang yang bertujuan untuk meluruskan pondasi bangunan;
- Bahwa luas pembangunan dapur tersebut sekitar empat kali lima meter;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dari jarak sekitar satu meter;
- Bahwa para Terdakwa tidak menjadi anggota Banjar Sidakarya;
- Bahwa lokasi tempat dirusaknya pondasi bangunan dapur tersebut merupakan tempat umum;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tempat pembangunan dapur yaitu tepatnya di Banjar Sidakarya merupakan tanah milik kakak saksi IDA MADE SANTI ADNYA yang bernama IDA MADE SUDIKA;



- Bahwa yang menjadi tukang / yang mengerjakan pembangunan dapur tersebut adalah saksi bersama MADE DANTA dan MARDIKA;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan ada keterangan yang tidak benar yaitu bahwa Terdakwa II hanya memegang tiang yang baru dipasang;

6. IDA NENGAH MARDIKA

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah peristiwa rusaknya pondasi bangunan dapur dan dicabutnya patok – patok propil dari pondasi tersebut pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Banjar Sidakarya di Jalan R.A. Kartini No. 28 B Lingkungan Monjok Griya Kelurahan Monjok Kecamatan Selaparang Kota Mataram;
- Bahwa Banjar Sidakarya diketuai oleh saksi IDA MADE SANTI ADNYA;
- Bahwa saksi berada di Banjar Sidakarya dengan tujuan melaksanakan gotong royong karena saksi sebagai anggota Banjar Sidakarya;
- Bahwa saat saksi di Banjar Sidakarya saksi melihat Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III duduk - duduk di halaman Banjar Sidakarya, selanjutnya tiba – tiba para Terdakwa mendekati orang – orang yang sedang bekerja membuat pondasi kemudian Terdakwa II merobohkan tiang penyangga bangunan dapur sehingga tiangnya jatuh dan pondasi bangunan tempat menancapkan tiang penyangga bangunan menjadi rusak dan mengatakan “berhenti, kalo tidak berhadapan dengan saya” sedangkan Terdakwa I mengatakan “jangan lanjutkan kami masih ada perkara” adapun Terdakwa III saksi tidak mengetahui apakah mencabut patok – patok tersebut atau tidak karena saksi yang memasang tiang penyangga setinggi tiga meter yang dirusak oleh Terdakwa II;



- Bahwa akibatnya pondasi bangunan tempat menancapkan tiang penyangga bangunan menjadi rusak dan patok – patok yang dicabut tersebut tidak dapat berfungsi lagi karena patok tersebut difungsikan untuk mengikat benang yang bertujuan untuk meluruskan pondasi bangunan;
- Bahwa luas pembangunan dapur tersebut sekitar empat kali lima meter;
- Bahwa para Terdakwa tidak menjadi anggota Banjar Sidakarya;
- Bahwa lokasi tempat dirusaknya pondasi bangunan dapur tersebut merupakan tempat umum;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan ada keterangan yang tidak benar yaitu bahwa Terdakwa II hanya memegang tiang yang baru dipasang;

7. SUBANDRIO, SH

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah mengenai Sertifikat Hak Milik Nomor 950 tanggal 28 Mei 1990 atas nama pemegang hak IDA MADE SUDIKA yang merupakan kakak kandung dari saksi IDA MADE SANTI ADNYA;
- Bahwa persyaratan permohonan yang diajukan oleh IDA MADE SUDIKA sehingga terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 950 adalah :
 - Pengajuan permohonan sertifikat oleh IDA MADE SUDIKA atas tanah yang dimilikinya seluas ± 2100 m² terletak di Kelurahan Monjok Kecamatan Mataram Kabupaten Lombok Barat dengan melampirkan Surat Keterangan Tanda Kewarganegaraan Indonesia (KTP);
 - Surat Keterangan Pemilikan Atas Tanah seluas ± 2100 m² atas nama IDA MADE SUDIKA yang dikeluarkan oleh Lurah Monjok dan mengetahui Camat Mataram, pada surat keterangan kepemilikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mencantumkan dasar kepemilikan tanahnya berupa Pipil Nomor 54 Persil Nomor 22 Kelas II luas \pm 2100 m²;

- Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa atas dasar permohonan sertifikat hak atas tanah tersebut maka dilakukan pengukuran oleh petugas ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat yang hasilnya dituangkan dalam gambar situasi tanggal 15 Mei 1990 Nomor 1116/1990 luas 2104 m² selanjutnya pada tanggal 28 Mei 1990 karena persyaratan formalnya sudah dipenuhi oleh Pemohon yaitu IDA MADE SUDIKA dan tidak ada keberatan dari pihak lain maka atas tanah tersebut diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 950 / Kelurahan Monjok atas nama IDA MADE SUDIKA luas 2104 m²;
- Bahwa yang mengajukan sertifikat adalah IDA MADE SUDIKA dan terbit sertifikat atas nama IDA MADE SUDIKA aka yang berhak atas tanah tersebut adalah IDA MADE SUDIKA;
- Bahwa lokasi tanah yang bersertifikat hak milik Nomor 950 terletak di Jalan RA Kartini Kelurahan Monjok Kecamatan Mataram Kabupaten Lombok Barat dengan luas 2104 m²;
- Bahwa Pipil Garuda nomor pendaftaran 61 Desa Monjok Nomor 45 Distrik Ampenan Barat tanggal 10 Nopember 1957 atas nama pemegang pipil IDA MADE DJELANTIK tidak ada kaitannya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 950 karena sertifikat tersebut terbit berdasarkan pipil Nomor 54 Persil Nomor 22 Kelas II luas 2100 m²;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 950 termasuk tanah Banjar Sidakarya Monjok;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak mengetahui tentang keterangan saksi tersebut;

Halaman 18 dari 50 Putusan Pidana Nomor 618/Pid.B/2015/PN.Mtr



8. YULIAN HADI ISKANDAR, SE

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah mengenai lokasi Sertifikat Hak Milik Nomor 950 / Monjok milik IDA MADE SUDIKA yang terletak di Jalan R.A. Kartini Kelurahan Monjok Kecamatan Selaparang Kota Mataram dan pernah membayar PBB terakhir tertanggal 14 Agustus 2015;
 - Bahwa pipil garuda nomor pendaftaran 61 Desa Monjok Nomor 45 Distrik Ampenan Barat tanggal 10 Nopember 1957 atas nama IDA MADE DJELANTIK tidak terdata sebagai obyek Pajak Bumi dan Bangunan di dalam database PBB di kantor Dinas Pendapatan Kota Mataram;
- Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak mengetahui tentang keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Terdakwa mengajukan saksi-saksi yang meringankan (a de charge) bagi mereka yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. I NYOMAN HASTA BRATA

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi sebagai anggota Banjar Sidakarya Monjok;
- Bahwa yang mejadi ketua Banjar Sidakarya Monjok adalah saksi IDA MADE SANTI ADNYA;
- Bahwa saksi ikut bergotong royong di Banjar Sidakarya untuk pembuatan dapur pada tanggal 19 April 2015, saksi datang ke Banjar sekitar pukul 09.00 wita;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pembuatan dapur di Banjar tersebut karena gagasan Ketua Banjar;

Halaman 19 dari 50 Putusan Pidana Nomor 618/Pid.B/2015/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui luas lahan yang di bangun tersebut;
- Bahwa pembangunan dapur tersebut berdasarkan uang kas dan uang yang terkumpul dari warga banjar;
- Bahwa saat berlangsung gotong royong saksi ikut mengangkat bata.;
- Bahwa saat itu saksi mendengar ada suara keributan, saksi IDA MADE SANTI mengatakan “untuk buat dapur, Pak Lurah saja tidak bisa larang apalagi Polisi atau TNI”, setelah mendengar perkataan tersebut Terdakwa II emosi lalu pegang tiang yang sudah di cor yang di bawahnya sudah ada pondasi dengan bata yang sudah ditata;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dari jarak sekitar limameter;
- Bahwa saksi melihat ada enam patok yang telah terpasang serta tali kasur telah terpasang yang berfungsi untuk meluruskan tembok yang sedang di bangun;
- Bahwa setelah keributan tersebut, bata pada bangunan menjadi rusak karena tiang roboh dan posisi berubah semua;
- Bahwa jumlah anggota Banjar Sidakarya Monjok sekitar 50 orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada patok yang di cabut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, para Terdakwa tidak sebagai anggota Banjar;
- Bahwa setahu saksi siapapun boleh masuk ke dalam lokasi Banjar walaupun bukan sebagai anggota Banjar;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari Bapak saksi sekitar empat tahun yang lalu bahwa tanah Banjar Sidakarya Monjok merupakan milik kakek dari Terdakwa I, sehingga penyebab keributan tersebut karena adanya perselisihan masalah kepemilikan tanah Banjar Monjok tersebut;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa II yang melepaskan tiang tersebut sedangkan posisi Terdakwa I dan Terdakwa III posisinya dekat dengan Terdakwa II;

Halaman 20 dari 50 Putusan Pidana Nomor 618/Pid.B/2015/PN.Mtr



- Bahwa Terdakwa II berdiri dengan posisi dekat tiang dengan patok;
- Bahwa saksi tidak ada melihat adanya gerakan dorong mendorong;
- Bahwa yang mengerjakan pembangunan dapur tersebut adalah tiga orang tukang yang bernama LANDUH, DANTA dan DENGKIK;
- Bahwa tiang tersebut masih dapat digunakan lagi;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. IDA BAGUS KETUT MANUABA

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa, Terdakwa I merupakan mertua saksi;
- Bahwa saksi tidak sebagai anggota Banjar Sidakarya Monjok;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah mengenai kejadian pada tanggal 19 April 2015;
- Bahwa awalnya tujuan saksi ke rumah Terdakwa untuk silaturahmi dan saat itu saksi melihat Terdakwa I ada di Banjar Sidakarya sehingga saksi datang ke Banjar tersebut dan melihat ada acara gotong royong;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Banjar Sidakarya Mojok sekitar tiga kilometer;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa I ikut sebagai anggota Banjar Sidakarya Monjok atau tidak;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada Terdakwa I ada apa rame – rame lalu di jawab "ini polisi bilang katanya Bapak bikin keributan";
- Bahwa saat saksi duduk – duduk saksi melihat datang Babinsa, Polisi kemudian diadakan rapat yang dihadiri oleh para Terdakwa, saksi IDA SANTI dan saat itu saksi mendengar saksi IDA SANTI mengatakan "tidak ada yang larang saya bangun" mendengar perkataan tersebut lalu Terdakwa II mengatakan " kalau pak Lurah tidak bisa melarang, biar saya yang melarang" dengan nada emosi;



- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dari jarak sekitar lima meter;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa II memegang tiang sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa III dekat dengan posisi Terdakwa II yang sedang memegang tiang;
- Bahwa saksi melihat patok – patok posisi miring;
- Bahwa posisi tukang lebih dekat dengan pondasi yang dibangun dibandingkan dengan posisi saksi;
- Bahwa yang ikut bergotong royong sekitar tiga puluh lima orang;
- Bahwa cor – coran pondasi bangunan dapur tidak bisa digunakan lagi bisa digunakan lagi jika diperbaiki;
- Bahwa tiang sudah terpasang setelah kejadian sudah dalam keadaan roboh;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. I NENGAH JUNIARTA

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak sebagai anggota Banjar Sidakarya Monjok;
- Bahwa saat saksi melewati jalan raya depan Banjar tersebut saksi melihat keramaian kemudian saksi mendengar Terdakwa I melarang orang – orang untuk bekerja pembangunan pondasi;
- Bahwa saksi melihat tiang pondasi dipegang oleh Terdakwa II sampai posisi miring selanjutnya rebah;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dari jarak sekitar sepuluh meter;
- Bahwa tukang bangunan lebih dekat posisinya dengan bangunan yang di buat dibandingkan dengan posisi para Terdakwa dengan bangunan;
- Bahwa kalau tiang tersebut tidak dipegang oleh Terdakwa II maka tiang itu tidak jatuh karena di pegang makanya jatuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Terdakwa I berdiri dekat Terdakwa II sedangkan Terdakwa III lalu lalang dekat posisi Terdakwa II;
- Bahwa jika tiang tersebut dipasang maka harus disemen ulang supaya bisa berdiri karena pondasinya sudah rusak;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didengar keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I IDA MADE WIJA

- Bahwa awalnya Terdakwa pernah menjadi anggota Banjar Sidakarya Monjok beberapa tahun yang lalu namun Terdakwa tidak menyetujui kebijakan – kebijakan yang di ambil oleh Ketua Banjar Sidakarya sehingga Terdakwa tidak lagi sebagai anggota Banjar Sidakarya Monjok;
- Bahwa kejadian perusakan yang didakwakan kepada Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Banjar Sidakarya di Jalan R.A. Kartini No. 28 B Lingkungan Monjok Griya Kelurahan Monjok Kecamatan Selaparang Kota Mataram;
- Bahwa kegiatan tersebut dilakukan untuk pembangunan dapur Banjar Sidakarya Monjok.
- Bahwa Banjar Sidakarya diketuai oleh saksi IDA MADE SANTI ADNYA;
- Bahwa tujuan Terdakwa berada di banjar Sidakarya Monjok adalah untuk menunggu Pak Lurah supaya meminta kepada Ketua Banjar agar dilakukan proses penundaan pembangunan dapur Banjar Sidakarya Monjok;
- Bahwa Terdakwa melihat sendiri, saksi IDA MADE SANTI ADNYA mengepalkan tangan kirinya dan mengatakan “siapaapun yang menghalangi berhadapan dengan saya”;
- Bahwa mendengar dan melihat saksi IDA MADE SANTI ADNYA mengepalkan tangan kirinya dan mengatakan “siapaapun yang menghalangi

Halaman 23 dari 50 Putusan Pidana Nomor 618/Pid.B/2015/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhadapan dengan saya”, Terdakwa II menjadi emosi sehingga memegang tiang penyangga tersebut;

- Bahwa pembangunan dapur Banjar Sidakarya masih dalam tahap pemasangan tiang penyangga atap dan patok –patok propil yang sudah ada terpasang benang yang berfungsi untuk meluruskan pondasi yang dibuat;
- Bahwa Terdakwa melarang tukang atas nama MADE LANDUH untuk melanjutkan pembangunan dapur Banjar Sidakarya Monjok;
- Bahwa posisi berdiri Terdakwa dekat dengan tukang yang bekerja membuat pondasi dapur, saat itu juga banyak orang yang berdiri sehingga Terdakwa II yang ketika itu memegang tiang langsung melepaskan tiang sehingga tiang tersebut terjatuh;
- Bahwa saat Terdakwa datang ke Banjar Sidakarya Terdakwa marah dalam hati karena sebelumnya pernah dilaporkan bahwa Terdakwa telah membuat keributan;
- Bahwa Terdakwa ketahui tanah yang dijadikan sebagai Banjar Sidakarya Monjok bukan merupakan tanah saksi IDA MADE SANTI ADNYA melainkan tanah milik orang tua Terdakwa berdasarkan pipil yang dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa dasar Terdakwa mengakui tanah tempat dibangunnya banjar Sidakarya adalah pipil garuda yang saat ini dijadikan sebagai bukti untuk perkara perdata yang telah diajukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tanah yang dijadikan sebagai Banjar Sidakarya Monjok tersebut berdasarkan sertifikat adalah milik IDA MADE SUDIKA (almarhum) yang merupakan kakak kandung dari saksi IDA MADE SANTI ADNYA;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengeluarkan dana maupun memberikan sumbangan material untuk pembangunan dapur pada Banjar Sidakarya Monjok tersebut;

Halaman 24 dari 50 Putusan Pidana Nomor 618/Pid.B/2015/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang ke Banjar Sidakarya Monjok tersebut secara bersama – sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mencabut patok propil tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;

Terdakwa II IDA MADE SUPARTA alias IDA LUMBANG

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjadi anggota Banjar Sidakarya Monjok;
- Bahwa kejadian perusakan yang didakwakan kepada Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Banjar Sidakarya di Jalan R.A. Kartini No. 28 B Lingkungan Monjok Griya Kelurahan Monjok Kecamatan Selaparang Kota Mataram;
- Bahwa kegiatan tersebut dilakukan untuk pembangunan dapur Banjar Sidakarya Monjok;
- Bahwa Banjar Sidakarya diketuai oleh saksi IDA MADE SANTI ADNYA;
- Bahwa tujuan Terdakwa berada di Banjar Sidakarya Monjok adalah untuk menunggu Pak Lurah supaya meminta kepada Ketua Banjar agar dilakukan proses penundaan pembangunan dapur Banjar Sidakarya Monjok;
- Bahwa Terdakwa melihat sendiri, saksi IDA MADE SANTI ADNYA mengepalkan tangan kirinya dan mengatakan “siapa pun yang menghalangi berhadapan dengan saya”;
- Bahwa pembangunan dapur Banjar Sidakarya masih dalam tahap pemasangan tiang penyangga atap dan patok –patok propil yang sudah ada terpasang benang yang berfungsi untuk meluruskan pondasi yang dibuat;
- Bahwa Terdakwa I melarang tukang atas nama MADE LANDUH untuk melanjutkan pembangunan dapur Banjar Sidakarya Monjok;
- Bahwa posisi berdiri Terdakwa dekat dengan tukang yang bekerja membuat pondasi dapur, saat itu juga banyak orang yang berdiri sehingga Terdakwa

Halaman 25 dari 50 Putusan Pidana Nomor 618/Pid.B/2015/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ketika itu memegang tiang langsung melepaskan tiang sehingga tiang tersebut terjatuh;

- Bahwa Terdakwa ketahui tanah yang dijadikan sebagai Banjar Sidakarya Monjok bukan merupakan tanah saksi IDA MADE SANTI ADNYA melainkan tanah milik kakek Terdakwa berdasarkan pipil yang dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa dasar Terdakwa I mengakui tanah tempat dibangunnya Banjar Sidakarya adalah pipil garuda yang saat ini dijadikan sebagai bukti untuk perkara perdata yang telah diajukan oleh Terdakwa I;
- Bahwa tanah yang dijadikan sebagai Banjar Sidakarya Monjok tersebut berdasarkan sertifikat adalah milik IDA MADE SUDIKA (almarhum) yang merupakan kakak kandung dari saksi IDA MADE SANTI ADNYA;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengeluarkan dana maupun memberikan sumbangan material untuk pembangunan dapur pada Banjar Sidakarya Monjok tersebut;
- Bahwa Terdakwa datang ke Banjar Sidakarya Monjok tersebut secara bersama – sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa hanya memegang tiang penyangga lalu tiang tersebut terjatuh;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;

Terdakwa III IDA MADE WINDU alias IDA INDUK

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjadi anggota Banjar Sidakarya Monjok;
- Bahwa kejadian perusakan yang didakwakan pada Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Banjar Sidakarya di Jalan R.A. Kartini No. 28 B Lingkungan Monjok Griya Kelurahan Monjok Kecamatan Selaparang Kota Mataram;
- Bahwa kegiatan tersebut dilakukan untuk pembangunan dapur Banjar Sidakarya Monjok;

Halaman 26 dari 50 Putusan Pidana Nomor 618/Pid.B/2015/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Banjar Sidakarya diketuai oleh saksi IDA MADE SANTI ADNYA;
- Bahwa tujuan Terdakwa berada di Banjar Sidakarya Monjok untuk menunggu Pak Lurah supaya meminta kepada Ketua Banjar agar dilakukan proses penundaan pembangunan dapur Banjar Sidakarya Monjok;
- Bahwa Terdakwa melihat sendiri, saksi IDA MADE SANTI ADNYA mengepalkan tangan kirinya dan mengatakan “siapa pun yang menghalangi berhadapan dengan saya”;
- Bahwa pembangunan dapur Banjar Sidakarya masih dalam tahap pemasangan tiang penyangga atap dan patok –patok propil yang sudah ada terpasang benang yang berfungsi untuk meluruskan pondasi yang dibuat;
- Bahwa posisi berdiri Terdakwa dekat dengan tukang yang bekerja membuat pondasi dapur, saat itu juga banyak orang yang berdiri sehingga Terdakwa II yang ketika itu memegang tiang langsung melepaskan tiang sehingga tiang tersebut terjatuh;
- Bahwa setahu Terdakwa tanah yang dijadikan sebagai Banjar Sidakarya Monjok bukan merupakan tanah saksi IDA MADE SANTI ADNYA melainkan tanah milik kakek Terdakwa berdasarkan pipil yang dimiliki oleh Terdakwa I;
- Bahwa dasar Terdakwa I mengakui tanah tempat dibangunnya Banjar Sidakarya adalah pipil garuda yang saat ini dijadikan sebagai bukti untuk perkara perdata yang telah diajukan oleh Terdakwa I;
- Bahwa tanah yang dijadikan sebagai Banjar Sidakarya Monjok tersebut berdasarkan sertifikat adalah milik saksi IDA MADE SUDIKA yang merupakan kakak kandung dari saksi IDA MADE SANTI ADNYA;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengeluarkan dana maupun memberikan sumbangan material untuk pembangunan dapur pada Banjar Sidakarya Monjok tersebut;
- Bahwa Terdakwa datang ke Banjar Sidakarya Monjok tersebut secara bersama – sama dengan Terdakwa II dengan Terdakwa I;

Halaman 27 dari 50 Putusan Pidana Nomor 618/Pid.B/2015/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mencabut patok propil tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah pipa besi dengan panjang sekitar 3 (tiga) meter;
- 4 (empat) buah patok propil dengan panjang sekitar 80 cm;
- Pecahan batu bata yang sudah dicor;
- Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 950 Propinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Barat Kec. Mataram Kelurahan Monjok atas nama pemegang hak IDA MADE SUDIKA yang telah dilegalisir tanggal 27 Juli 2015;
- Foto copy tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia nomor buku pendaftaran huruf C 61, Desa Monjok Nomor 45 Distrik Ampenan Barat atas nama IDA MADE DJELANTIK, yang telah dilegalisir pada tanggal 10 Agustus 2015;

yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maka dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat – alat bukti yang diajukan ke persidangan , maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 sekitar pukul 10.00 wita para Terdakwa bersama sama dengan para saksi berada di lokasi gotong royong pembangunan pondasi bangunan dapur Banjar Sidakarya bertempat di Banjar Sidakarya di Jalan R.A. Kartini No. 28 B Lingkungan Monjok Griya Kelurahan Monjok Kecamatan Selaparang Kota Mataram;
- Bahwa Banjar Sidakarya diketuai oleh saksi IDA MADE SANTI ADNYA sejak tahun 1989;

Halaman 28 dari 50 Putusan Pidana Nomor 618/Pid.B/2015/PN.Mtr



- Bahwa Banjar Sidakarya mempunyai anggota sekitar lima puluh orang dan pada saat gotong royong dilakukan, dihadiri oleh kurang lebih dua puluh orang;
- Bahwa awalnya saat warga Banjar Sidakarya sedang membuat pondasi bangunan dapur, kemudian Terdakwa I datang dan melarang warga Banjar Sidakarya untuk membuat pondasi pembangunan dapur dan atas larangan tersebut kemudian saksi IDA MADE SANTI ADNYA mengatakan “siapa pun yang menghalangi berhadapan dengan saya”;
- Bahwa mendengar perkataan tersebut selanjutnya Terdakwa II merobohkan tiang penyangga pondasi bangunan dapur sehingga tiangnya jatuh dan pondasi bangunan tempat menancapkan tiang penyangga bangunan menjadi rusak sambil berteriak mengatakan “saya yang merusak ini hadapi saya dan saya tidak takut dilaporkan”;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I menginjak – injak pondasi dan mencabut patok atau propil bangunan yang dipasang untuk meluruskan dasar bangunan sebelah utara sedangkan Terdakwa III mencabut patok sebelah selatan dan menginjak – injak pondasi bangunan dapur tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III barang berupa pondasi bangunan tempat menancapkan tiang penyangga bangunan menjadi rusak dan patok – patok yang dicabut tersebut tidak dapat berfungsi lagi karena patok tersebut difungsikan untuk mengikat benang yang bertujuan untuk meluruskan pondasi bangunan;
- Bahwa pondasi bangunan tersebut masih basah;
- Bahwa Banjar Sidakarya merupakan tempat umum boleh dikunjungi oleh masyarakat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan



para Terdakwa tersebut di atas telah memenuhi unsur – unsur Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan terang-terangan
3. Dengan tenaga bersama
4. Menggunakan kekerasan
5. Terhadap orang atau barang

Ad.1.Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” menunjuk kepada orang atau manusia (naturalijk persoon) sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan tindak pidananya, maka seorang pelaku tindak pidana harus memenuhi unsur – unsur tindak pidana yang telah ditentukan dalam undang-undang, demikian pula bahwa seseorang akan dimintai pertanggungjawaban secara pidana apabila tindakan pelaku tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada alasan peniadaan sifat melawan hukum (rechtsvaardigingsgrond) atau alasan pembenar untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah menerangkan mengenai identitas dirinya, identitas mana bersesuaian dengan identitas terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, namun untuk dapat menyatakan unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi menurut hukum, maka terdakwa harus terbukti memenuhi semua



unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, karena unsur “Barang siapa” tidak dapat ditujukan kepada diri terdakwa saja karena menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan terdakwa sebagai perseorangan sebagai manusia pribadi atau subyek hukum yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, akan tetapi ditentukan apabila terdakwa adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan. Sehingga dengan demikian untuk membuktikan unsur “Barang siapa” tersebut di atas, Majelis akan membuktikan terlebih dahulu unsur-unsur tindak pidana lainnya sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini. Sehingga oleh karena unsur “Barang siapa” masih tergantung pada unsur-unsur tindak pidana lainnya, maka apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi, maka unsur “Barang siapa” menunjuk kepada terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi, maka unsur “Barang siapa” tidak terpenuhi pula;

Ad. 2. Unsur “Dengan terang - terangan”

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan definisi/pengertian apa yang dimaksud “Dengan terang-terangan” , selanjutnya telah dikatakan oleh Profesor SIMONS, bahwa dengan memperhatikan sejarah terbentuknya pasal ini dan dengan memperhatikan penempatannya dalam Bab V dari Buku II KUHP, menurut Hoge Raad yang dapat dimasukkan ke dalam pengertian *openlijk geweld* atau dengan terang – terangan menurut Pasal 170 ayat (1) KUHP itu hanyalah “kekerasan-kekerasan yang mengganggu ketertiban umum”, dengan alasan bahwa persyaratan tersebut dapat diketahui dari adanya kata *openlijk* atau *secara terbuka* di dalam rumusan Pasal 170 ayat (1) KUHP itu sendiri;

Menimbang, bahwa adapun pengertian “Dengan terang – terangan” menurut Profesor van HAMEL yaitu bahwa perbuatan itu harus dilakukan



secara *openlijk*, maka yang dimaksud dengan *openlijk geweld* atau *kekerasan secara terbuka* itu hanyalah kekerasan yang dapat dilihat oleh setiap orang;

Menimbang, bahwa demikian pula Profesor-Profesor NOYON-LANGEMEIJER memberikan pengertian tentang kata *openlijk geweld* yaitu bahwa “Kekerasan itu harus dilakukan secara terbuka, artinya harus dapat dilihat oleh umum. Kekerasan tersebut tidak perlu dilakukan di tempat umum. Undang-undang membuat perbedaan antara dua kata tersebut. Dengan demikian kekerasan itu juga dapat dilakukan di dalam rumah, akan tetapi agar dapat dipidana, perbuatan tersebut harus dapat dilihat oleh umum”;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 sekitar pukul 10.00 wita para Terdakwa bersama sama dengan para saksi berada di lokasi gotong royong pembangunan pondasi bangunan dapur Banjar Sidakarya bertempat di Banjar Sidakarya di Jalan R.A. Kartini No. 28 B Lingkungan Monjok Griya Kelurahan Monjok Kecamatan Selaparang Kota Mataram;
- Bahwa Banjar Sidakarya diketuai oleh saksi IDA MADE SANTI ADNYA sejak tahun 1989;
- Bahwa Banjar Sidakarya mempunyai anggota sekitar lima puluh orang dan pada saat gotong royong dilakukan, dihadiri oleh kurang lebih dua puluh orang;
- Bahwa awalnya saat warga Banjar Sidakarya sedang membuat pondasi bangunan dapur, kemudian Terdakwa I datang dan melarang warga Banjar Sidakarya untuk membuat pondasi pembangunan dapur dan atas larangan tersebut kemudian saksi IDA MADE SANTI ADNYA mengatakan “siapapun yang menghalangi berhadapan dengan saya”;
- Bahwa mendengar perkataan tersebut selanjutnya Terdakwa II merobohkan tiang penyangga pondasi bangunan dapur sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiangnya jatuh dan pondasi bangunan tempat menancapkan tiang penyangga bangunan menjadi rusak sambil berteriak mengatakan “saya yang merusak ini hadapi saya dan saya tidak takut dilaporkan”;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I menginjak – injak pondasi dan mencabut patok atau propil bangunan yang dipasang untuk meluruskan dasar bangunan sebelah utara sedangkan Terdakwa III mencabut patok sebelah selatan dan menginjak – injak pondasi bangunan dapur tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III barang berupa pondasi bangunan tempat menancapkan tiang penyangga bangunan menjadi rusak dan patok – patok yang dicabut tersebut tidak dapat berfungsi lagi karena patok tersebut difungsikan untuk mengikat benang yang bertujuan untuk meluruskan pondasi bangunan;
- Bahwa pondasi bangunan tersebut masih basah;
- Bahwa Banjar Sidakarya merupakan tempat umum boleh dikunjungi oleh masyarakat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas telah dapat dibuktikan bahwa para Terdakwa telah melakukan perbuatan Terdakwa II merobohkan tiang penyangga pondasi bangunan dapur sehingga tiangnya jatuh dan pondasi bangunan tempat menancapkan tiang penyangga bangunan menjadi rusak, Terdakwa I menginjak – injak pondasi dan mencabut patok atau propil bangunan yang dipasang untuk meluruskan dasar bangunan sebelah utara sedangkan Terdakwa III mencabut patok sebelah selatan dan menginjak – injak pondasi bangunan dapur tersebut perbuatan mana dilakukan di depan banyak orang yaitu di depan kurang lebih dua puluh orang warga Banjar Sidakarya yang sedang melakukan gotong royong pembangunan pondasi bangunan dapur Banjar Sidakarya bertempat di Banjar Sidakarya di Jalan R.A. Kartini No. 28 B Lingkungan Monjok Griya Kelurahan Monjok Kecamatan Selaparang Kota Mataram, perbuatan mana telah mengganggu

Halaman 33 dari 50 Putusan Pidana Nomor 618/Pid.B/2015/PN.Mtr



ketertiban umum, sehingga telah memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan yang dilakukan “Dengan terang-terangan”, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut mengenai unsur “Dengan terang – terangan” harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Dengan tenaga bersama”

Menimbang, bahwa undang – undang tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud “Dengan tenaga bersama”, Profesor-Profesor NOYON-LANGEMEIJER berpendapat, bahwa kata *berenigde krachten* atau “Dengan tenaga bersama” itu harus diartikan sebagai *verenigde personen* atau beberapa orang dalam satu ikatan. Menurut profesor-profesor tersebut, dalam hal ini para pelaku itu setidaknya-tidaknya perlu mengetahui bahwa dalam suatu tindak kekerasan itu terlibat beberapa orang di dalamnya. Bahwa adanya *dua orang* yang melakukan suatu tindakan itu *sudah cukup* untuk mengatakan, bahwa tindakan tersebut telah dilakukan *met verenigde krachten*. Tentang hal tersebut berkatalah profesor-profesor NOYON-LANGEMEIJER antara lain bahwa : “Dua orang saja sudah dapat melakukan suatu tindakan secara bersama-sama. Dalam pasal ini tidak ditentukan secara tegas tentang berapa banyaknya orang yang harus terlibat dalam tindak pidana yang bersangkutan., agar tindak pidana tersebut dapat disebut sebagai telah dilakukan secara *bersama-sama*, lain halnya dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 214 KUHP. Dimana pun undang-undang berbicara tentang *bersama-sama* di situ selalu disebut *dua orang atau lebih*”;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 sekitar pukul 10.00 wita para Terdakwa bersama sama dengan para saksi berada di lokasi gotong royong pembangunan pondasi bangunan dapur Banjar Sidakarya



bertempat di Banjar Sidakarya di Jalan R.A. Kartini No. 28 B Lingkungan Monjok Griya Kelurahan Monjok Kecamatan Selaparang Kota Mataram;

- Bahwa Banjar Sidakarya diketuai oleh saksi IDA MADE SANTI ADNYA sejak tahun 1989;
- Bahwa Banjar Sidakarya mempunyai anggota sekitar lima puluh orang dan pada saat gotong royong dilakukan, dihadiri oleh kurang lebih dua puluh orang;
- Bahwa awalnya saat warga Banjar Sidakarya sedang membuat pondasi bangunan dapur, kemudian Terdakwa I datang dan melarang warga Banjar Sidakarya untuk membuat pondasi pembangunan dapur dan atas larangan tersebut kemudian saksi IDA MADE SANTI ADNYA mengatakan “siapa pun yang menghalangi berhadapan dengan saya”;
- Bahwa mendengar perkataan tersebut selanjutnya Terdakwa II merobohkan tiang penyangga pondasi bangunan dapur sehingga tiangnya jatuh dan pondasi bangunan tempat menancapkan tiang penyangga bangunan menjadi rusak sambil berteriak mengatakan “saya yang merusak ini hadapi saya dan saya tidak takut dilaporkan”;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I menginjak – injak pondasi dan mencabut patok atau propil bangunan yang dipasang untuk meluruskan dasar bangunan sebelah utara sedangkan Terdakwa III mencabut patok sebelah selatan dan menginjak – injak pondasi bangunan dapur tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III barang berupa pondasi bangunan tempat menancapkan tiang penyangga bangunan menjadi rusak dan patok – patok yang dicabut tersebut tidak dapat berfungsi lagi karena patok tersebut difungsikan untuk mengikat benang yang bertujuan untuk meluruskan pondasi bangunan;
- Bahwa pondasi bangunan tersebut masih basah;



- Bahwa Banjar Sidakarya merupakan tempat umum boleh dikunjungi oleh masyarakat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah dapat dibuktikan bahwa para Terdakwa secara bersama – sama telah melakukan perbuatan Terdakwa II merobohkan tiang penyangga pondasi bangunan dapur sehingga tiangnya jatuh dan pondasi bangunan tempat menancapkan tiang penyangga bangunan menjadi rusak, Terdakwa I menginjak – injak pondasi dan mencabut patok atau propil bangunan yang dipasang untuk meluruskan dasar bangunan sebelah utara sedangkan Terdakwa III mencabut patok sebelah selatan dan menginjak – injak pondasi bangunan dapur tersebut, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa secara bersama – sama pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 sekitar pukul 10.00 wita ketika para Terdakwa bersama sama dengan para saksi berada di lokasi gotong royong pembangunan pondasi bangunan dapur Banjar Sidakarya bertempat di Banjar Sidakarya di Jalan R.A. Kartini No. 28 B Lingkungan Monjok Griya Kelurahan Monjok Kecamatan Selaparang Kota Mataram, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut mengenai unsur “Dengan tenaga bersama” harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Menggunakan kekerasan”

Menimbang, bahwa Profesor – Profesor NOYON – LANGEMEIJER telah mengartikan *geweld* atau kekerasan itu sebagai *krachtdadig optreden* atau sebagai bertindak dengan mempergunakan kekuatan atau tenaga, jadi bukan bertindak secara biasa, akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat pun dapat dimasukkan ke dalam pengertiannya;

Menimbang, bahwa dijelaskan lebih lanjut bahwa tindak pidana yang dilarang dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP itu adalah melakukan kekerasan. Jadi berbeda dengan perbuatan – perbuatan melakukan kekerasan seperti yang dimaksud dalam Pasal – pasal 146, 211 atau Pasal 212 KUHP, dalam tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana – tindak pidana mana perbuatan – perbuatan melakukan kekerasan itu hanya merupakan “cara” untuk mencapai tujuan – tujuan yang lain, maka dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ini, perbuatan melakukan kekerasan itu merupakan “tujuan” atau “doel” dari tindak pidana seperti yang dimaksudkan oleh pembentuk undang – undang di dalam ketentuan pidana seperti yang telah diaturinya dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 sekitar pukul 10.00 wita para Terdakwa bersama sama dengan para saksi berada di lokasi gotong royong pembangunan pondasi bangunan dapur Banjar Sidakarya bertempat di Banjar Sidakarya di Jalan R.A. Kartini No. 28 B Lingkungan Monjok Griya Kelurahan Monjok Kecamatan Selaparang Kota Mataram;
- Bahwa Banjar Sidakarya diketuai oleh saksi IDA MADE SANTI ADNYA sejak tahun 1989;
- Bahwa Banjar Sidakarya mempunyai anggota sekitar lima puluh orang dan pada saat gotong royong dilakukan, dihadiri oleh kurang lebih dua puluh orang;
- Bahwa awalnya saat warga Banjar Sidakarya sedang membuat pondasi bangunan dapur, kemudian Terdakwa I datang dan melarang warga Banjar Sidakarya untuk membuat pondasi pembangunan dapur dan atas larangan tersebut kemudian saksi IDA MADE SANTI ADNYA mengatakan “siapapun yang menghalangi berhadapan dengan saya”;
- Bahwa mendengar perkataan tersebut selanjutnya Terdakwa II merobohkan tiang penyangga pondasi bangunan dapur sehingga tiangnya jatuh dan pondasi bangunan tempat menancapkan tiang penyangga bangunan menjadi rusak sambil berteriak mengatakan “saya yang merusak ini hadapi saya dan saya tidak takut dilaporkan”;

Halaman 37 dari 50 Putusan Pidana Nomor 618/Pid.B/2015/PN.Mtr



- Bahwa selanjutnya Terdakwa I menginjak – injak pondasi dan mencabut patok atau propil bangunan yang dipasang untuk meluruskan dasar bangunan sebelah utara sedangkan Terdakwa III mencabut patok sebelah selatan dan menginjak – injak pondasi bangunan dapur tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III barang berupa pondasi bangunan tempat menancapkan tiang penyangga bangunan menjadi rusak dan patok – patok yang dicabut tersebut tidak dapat berfungsi lagi karena patok tersebut difungsikan untuk mengikat benang yang bertujuan untuk meluruskan pondasi bangunan;
- Bahwa pondasi bangunan tersebut masih basah;
- Bahwa Banjar Sidakarya merupakan tempat umum boleh dikunjungi oleh masyarakat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terjadinya perubahan fisik (tidak seperti semula ketika dipasang atau dibangun) pada patok atau propil bangunan dan/atau pondasi bangunan dalam rencana pembangunan dapur dalam perkara aquo disebabkan oleh digunakannya tenaga bersama oleh para Terdakwa walaupun tenaga bersama yang digunakan tersebut relatif kecil;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diterangkan tersebut di atas, digunakannya tenaga bersama walaupun tenaga tersebut tidak begitu kuatpun dapat dimasukkan ke dalam pengertian "Menggunakan kekerasan";

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa menerangkan bahwa tujuan para Terdakwa melakukan perusakan terhadap patok atau propil dan/atau pondasi bangunan dapur Banjar Sidakarya adalah untuk menyampaikan kekesalan terhadap pembangunan bangunan dapur yang dilakukan oleh warga Banjar Sidakarya tersebut karena para Terdakwa merasa memiliki hak atas tanah Banjar Sidakarya tersebut berupa pipil atas nama Kakek para Terdakwa;



Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa telah dapat dibuktikan bahwa perbuatan para Terdakwa merusak patok atau propil dan/atau pondasi bangunan dapur yang sedang dibangun oleh warga Banjar Sidakarya tersebut merupakan bentuk dari “tujuan” atau “doel” dari tindak pidana seperti yang dimaksudkan oleh pembentuk undang – undang di dalam ketentuan pidana seperti yang telah diaturnya dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP tersebut yaitu agar pembangunan dapur di Banjar Sidakarya tidak terlaksana sesuai dengan yang telah direncanakan, sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas , mengenai unsur “Menggunakan kekerasan” harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. Unsur “Terhadap orang atau barang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Orang” adalah manusia sebagai subyek hukum sedangkan yang dimaksud dengan “Barang” adalah segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan tidak harus memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian unsur-unsur tersebut di atas, maka telah dapat dibuktikan bahwa para Terdakwa telah melakukan perusakan terhadap suatu “Barang” yaitu berupa patok atau propil dan/atau pondasi bangunan yang sedang dibuat/dibangun oleh warga Banjar Sidakarya di lokasi gotong royong pembangunan dapur Banjar Sidakarya bertempat di Banjar Sidakarya di Jalan R.A. Kartini No. 28 B Lingkungan Monjok Griya Kelurahan Monjok Kecamatan Selaparang Kota Mataram, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut mengenai unsur “Barang” harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa, maka



mengenai unsur "Barang siapa" juga telah terpenuhi menurut hukum yaitu bahwa para Terdakwa lah yang dimaksud sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat oleh karena perbuatan para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN TENAGA BERSAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP BARANG" dan oleh karenanya para Terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai nota pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis membebaskan para Terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidananya seseorang, tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, artinya walaupun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang – undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi persyaratan untuk menjatuhkan pidana, karena untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat , bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau



bersalah (*subjective guilt*). Dalam arti orang yang bersalah tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dinilai dari sudut perbuatan seseorang, bahwa orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya dan sesuai dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*keine strafe ohne schuld* atau *geen straf zonder schuld* atau *nulla poena sine culpa*) sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Tiada seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang – undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atau perbuatan yang didakwakan atas dirinya”;

Menimbang, bahwa mengenai alat pembuktian yang sah undang undang telah menyatakan dalam Pasal 183 KUHAP bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP Penuntut Umum telah mengajukan saksi IDA MADE SANTI ADNYA, MADE DANTA alias DANTA, I KOMANG BRATA, IDA PUTU SUBALI alias IDA MALABAR yang memberikan keterangan bahwa Terdakwa II merobohkan tiang penyangga pondasi bangunan dapur sehingga tiangnya jatuh dan pondasi bangunan tempat menancapkan tiang penyangga bangunan menjadi rusak sambil berteriak mengatakan “saya yang merusak ini hadapi saya dan saya tidak takut dilaporkan”, selanjutnya Terdakwa I menginjak – injak pondasi dan mencabut patok atau propil bangunan yang dipasang untuk meluruskan dasar bangunan



sebelah utara sedangkan Terdakwa III mencabut patok sebelah selatan dan menginjak – injak podasi bangunan dapur tersebut sehingga akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III barang berupa pondasi bangunan tempat menancapkan tiang penyangga bangunan menjadi rusak dan patok – patok yang dicabut tersebut tidak dapat berfungsi lagi karena patok tersebut difungsikan untuk mengikat benang yang bertujuan untuk meluruskan pondasi bangunan;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi I MADE LANDUH dan IDA NENGAH MARDIKA juga memberikan keterangan di persidangan bahwa Terdakwa II yang merobohkan tiang penyangga pondasi bangunan dapur sehingga tiangnya jatuh dan pondasi bangunan tempat menancapkan tiang penyangga bangunan menjadi rusak, sedangkan mengenai kegiatan Terdakwa I dan Terdakwa II kedua saksi tersebut tidak melihat karena posisi saksi I MADE LANDUH berada di dekat tiang peyangga setinggi 3 (tiga) meter sehingga terhalang oleh tiang tersebut demikian pula saksi IDA NENGAH MARDIKA tidak melihat/memperhatikan kegiatan Terdakwa I dan Terdakwa III karena sedang memperbaiki /memasang tiang yang dirusak oleh Terdakwa II;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan juga didengar keterangan saksi yang meringankan bagi para Terdakwa yaitu saksi NYOMAN HASTA BRATA, IDA BAGUS KETUT MANUABA dan I NENGAH JUNIARTA yang menerangkan bahwa Terdakwa II merobohkan tiang penyangga pondasi bangunan dapur sehingga tiangnya jatuh dan pondasi bangunan tempat menancapkan tiang penyangga bangunan menjadi rusak, adapun mengenai kegiatan Terdakwa I dan Terdakwa III ketiga orang saksi hanya menerangkan bahwa posisi Terdakwa I dan Terdakwa III berada di dekat Terdakwa II;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan para Terdakwa demikian pula dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa hanya Terdakwa II yang melakukan



tindak pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa III tidak melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa berhak untuk memberi keterangan dengan bebas. Hal tersebut, menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya "*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP – Penyidikan dan Penuntutan*" memiliki arti bahwa Terdakwa berhak untuk memberi keterangan yang dianggap Terdakwa paling menguntungkan baginya. Jadi, seorang Terdakwa berhak untuk membantah dalil-dalil yang diajukan dalam dakwaan dan memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. Dalam teori hukum pidana, asas ini disebut *non self incrimination*, yaitu seorang Terdakwa berhak untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan/merugikan dirinya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan penjelasan M. YAHYA HARAHAP tersebut di atas, maka alat bukti keterangan Terdakwa memiliki syarat formil dan materiil sebagai berikut :

1. Syarat Formil

a. Tidak di bawah sumpah

Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-IX/2011, Pemeriksaan terhadap keterangan Terdakwa tanpa dilakukan pengambilan sumpah sebelumnya adalah sesuai dengan hak konstitusional seorang warga negara. Menurut pertimbangan Mahkamah Konstitusi, seorang Terdakwa berhak untuk membantah dalil-dalil dakwaan yang diajukan kepadanya sebagaimana diatur dalam Pasal 175 KUHAP yang menyatakan bahwa "Jika terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, hakim ketua sidang menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan";



- b. Asas *non self-incrimination* (tidak mempersalahkan/memberatkan dirinya sendiri)

Menurut Pasal 66 KUHAP, dikatakan bahwa seorang Terdakwa tidak dibebani beban pembuktian. Menurut article 14 point 3 point g International Covenant of Civil and Political Rights/ICCPR, Terdakwa tidak boleh dipaksa untuk mengaku bersalah;

- c. Harus diucapkan sendiri di depan sidang

Pada Pasal 189 ayat (1) KUHAP dikatakan bahwa untuk menjadi alat bukti yang Sah, maka Keterangan Terdakwa haruslah dinyatakan di depan sidang. Keterangan tersebut berupa penjelasan "yang diutarakan sendiri" oleh Terdakwa maupun pernyataan yang berupa "penjelasan" atau "jawaban" Terdakwa atas pertanyaan yang diajukan oleh Ketua Sidang, Hakim Anggota, Penuntut Umum, atau pun Penasihat Hukum;

2. Syarat Materiil

- a. Keterangan berupa perbuatan yang ia lakukan/ia ketahui sendiri/ia alami sendiri (Pasal 189 ayat (1) KUHAP)

Menurut M. Yahya Harahap, yang dimaksudkan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah perbuatan yang dilakukan oleh seorang Terdakwa yang perkaranya sedang diperiksa. Hal yang diketahui oleh Terdakwa adalah tentang pengetahuan seorang Terdakwa terhadap tindak pidana yang diperiksa dan bukan sesuatu yang merupakan pendapatnya. Sementara yang dimaksudkan dengan apa yang dialami oleh Terdakwa adalah pengalaman si Terdakwa sendiri yang memiliki hubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan.

- b. Merupakan alat bukti bagi dirinya sendiri (Pasal 189 ayat (3) KUHAP).
Maksudnya ialah keterangan yang diberikan oleh Terdakwa hanya dapat digunakan untuk perkara Terdakwa itu sendiri;



Apabila salah satu dari persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka akan berakibat alat bukti tersebut menjadi alat bukti yang tidak sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai sumpah yang dibuat oleh Terdakwa I dan Terdakwa III di depan pemuka agama, menurut hemat Majelis berdasarkan syarat formil dan materiil yang telah diuraikan tersebut di atas, maka sumpah tersebut memiliki kekuatan pembuktian bagi Terdakwa sendiri dan Majelis akan mempertimbangkan sumpah Terdakwa tersebut sepanjang apa yang diterangkan dalam sumpah tersebut bersesuaian dengan alat – alat bukti lain yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan keterangan saksi – saksi baik saksi yang memberatkan maupun yang meringankan bagi para Terdakwa dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa dan barang – barang bukti yang dihadirkan di persidangan, Majelis berpendapat para Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, sehingga disamping terhadap para Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, Majelis telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri Terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan para Terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis tidak sependapat dengan nota pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut dan oleh karenanya nota pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) KUHP para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya tuntutan pidananya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I IDA MADE WIJA, Terdakwa II IDA MADE SUPARTA alias IDA LUMBANG, Terdakwa III IDA MADE WINDU alias IDA INDUK bersalah melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I IDA MADE WIJA, Terdakwa II IDA MADE SUPARTA alias IDA LUMBANG, Terdakwa III IDA MADE WINDU alias IDA INDUK berupa pidana penjara masing – masing selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipa besi dengan panjang sekitar 3 (tiga) meter;
 - 4 (empat) buah patok propil dengan panjang sekitar 80 cm;
 - Pecahan batu bata yang sudah dicor;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 46 dari 50 Putusan Pidana Nomor 618/Pid.B/2015/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy sertifikat hak milik No. 950 Propinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Barat Kecamatan Mataram Kelurahan Monjok atas nama pemegang hak Ida Made Sudikta yang telah dilegalisir tanggal 27 Juli 2015;
- Foto copy tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia nomor buku pendaftaran huruf C 61, Desa Monjok No. 45 Distrik Ampenan Barat atas nama IDA MADE DJELANTIK, yang telah dilegalisir pada tanggal 10 Agustus 2015;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar mereka Terdakwa, membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana penuntut umum tersebut Majelis berpendapat berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan maka perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tidak menimbulkan kerusakan yang terlalu berat, karena pondasi tempat patok atau propel tersebut ditanam masih dalam keadaan basah sehingga kerusakan yang timbul masih dapat diperbaiki dengan cara membangun kembali pondasi bangunan tersebut dan menempatkan kembali patok atau propel seperti semula, sehingga Majelis berpendapat dalam perkara aquo ekse negatif yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa hanya menimbulkan kerugian yang relative kecil kepada warga Banjar Sidakarya sebagaimana yang telah diterangkan oleh saksi IDA MADE SANTI ADNYA yaitu sejumlah kurang lebih Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas oleh karena kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan para Terdakwa adalah relative kecil maka Majelis berpendapat pidana yang tepat untuk dijatuhkan kepada para Terdakwa adalah pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 14a KUHP;

Halaman 47 dari 50 Putusan Pidana Nomor 618/Pid.B/2015/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pipa besi dengan panjang sekitar 3 (tiga) meter;
- 4 (empat) buah patok propil dengan panjang sekitar 80 cm;
- Pecahan batu bata yang sudah dicor;
- Fotocopy sertifikat hak milik No. 950 Propinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Barat Kecamatan Mataram Kelurahan Monjok atas nama pemegang hak Ida Made Sudikta yang telah dilegalisir tanggal 27 Juli 2015;
- Foto copy tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia nomor buku pendaftaran huruf C 61, Desa Monjok No. 45 Distrik Ampenan Barat atas nama IDA MADE DJELANTIK, yang telah dilegalisir pada tanggal 10 Agustus 2015;

akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Mengingat ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 48 dari 50 Putusan Pidana Nomor 618/Pid.B/2015/PN.Mtr



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **I. IDA MADE WIJA**, Terdakwa **II. IDA MADE SUPARTA Alias IDA LUMBANG** dan Terdakwa **II. IDA MADE WINDU Alias IDA INDUK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan tenaga bersama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap barang** ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I. IDA MADE WIJA**, Terdakwa **II. IDA MADE SUPARTA Alias IDA LUMBANG** dan Terdakwa **II. IDA MADE WINDU Alias IDA INDUK** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Bulan dan 15 (lima belas) Hari** ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, disebabkan karena Para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama : **5 (lima) Bulan**.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipa besi dengan panjang sekitar 3 (tiga) meter.
 - 4 (empat) buah patok propil dengan panjang sekitar 80 cm.
 - Pecahan batu bata yang sudah dicor.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

 - Fotocopy sertifikat hak milik No. 950 Propinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Barat Kec. Mataram Kelurahan Monjok atas nama pemegang hak Ida Made Sudikta yang telah dilegalisir tanggal 27 Juli 2015.
 - Foto copy tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia nomor buku pendaftaran huruf C 61, Desa Monjok No. 45 Distrik Ampenan Barat atas nama Ida Made Djelantik, yang telah dilegalisir pada tanggal 10 Agustus 2015.

Tetap terlampir dalam berkas perkara .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari : **SENIN**, tanggal **25 April 2016** : oleh **H. DIDIEK DJATMIKO, SH, MH** sebagai Hakim Ketua , **A. SURYO HENDRATMOKO, SH** dan **MAULIA MARTWENTY INE, SH, MH** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Selasa, tanggal 3 Mei 2016 : **H. DIDIEK JATMIKO,SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **MAULIA MARTWENTY INE,SH.MH.**, dan **ROSANA IRAWATI,SH.MH** dengan dibantu oleh **M. SUBARI,SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dengan dihadiri oleh **I.A.K. YUSTIKA DEWI, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

MAULIA MARTWENTY INE,SH.MH,

ttd

ROSANA IRAWATI,SH.MH

HAKIM KETUA,

ttd

H. DIDIEK JATMIKO,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

M. S U B A R I , S H.

Untuk Turunan Resmi :

PANITERA PENGADILAN NEGERI MATARAM

LALU IHSAN, SH.,MH.

NIP. 19631231 198603 1 040

Halaman 50 dari 50 Putusan Pidana Nomor 618/Pid.B/2015/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)